



SALINAN

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 7)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional atau penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri dari ;
  1. Puskesmas Margadadi, dengan wilayah kerja Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Lemahabang, Kelurahan Lemahmekar, Kelurahan Margadadi, Kelurahan Paoman, Desa Karangsong, Desa Pabean Udik dan Desa Tambak;
  2. Puskesmas Balongan, dengan wilayah kerja Desa Balongan, Desa Gelarmendala, Desa Majakerta, Desa Rawadalem, Desa Sudimampir, Desa Sudimampir Lor, Desa Sukareja, Desa Sukaurip, Desa Tegalsembadra dan Desa Tegalurung;
  3. Puskesmas Plumbon, dengan wilayah kerja Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Kepandean, Desa Dukuh, Desa Pekandangan, Desa Pekandangan Jaya, Desa Plumbon, Desa Singajaya, Desa Singaraja dan Desa Telukagung;
  4. Puskesmas Pasekan, dengan wilayah kerja Desa Brondong, Desa Karanganyar, Desa Pabean Ilir, Desa Pagirikan, Desa Pasekan dan Desa Totoran;
  5. Puskesmas Sindang, dengan wilayah kerja Desa Terusan, Desa Kenanga, Desa Panyindangan Kulon, Desa Panyindangan Wetan, dan Desa Rambatan Wetan;
  6. Puskesmas Babadan, dengan wilayah kerja Desa Dermayu, Desa Sindang, Desa Babadan, Desa Penganjang dan Desa Wanantara;
  7. Puskesmas Lohbener, dengan wilayah kerja Desa Bojongslawi, Desa Legok, Desa Lohbener, Desa Pamayahan, Desa Rambatan Kulon dan Desa Sindangkerta;
  8. Puskesmas Kiajaran Wetan, dengan wilayah kerja Desa Kiajaran Wetan, Desa Kiajaran Kulon, Desa Langut, Desa Lanjan, Desa Larangan dan Desa Waru;
  9. Puskesmas Cantigi, dengan wilayah kerja Desa Cangkring, Desa Cantigi Kulon, Desa Cantigi Wetan, Desa Lamarantarung, Desa Panyingkiran Kidul dan Desa Panyingkiran Lor;
  10. Puskesmas Cidempet, dengan wilayah kerja Desa Arahon Kidul, Desa Arahon Lor, Cidempet, Desa Linggajati, Desa Pranggong, Desa Sukadadi, Desa Sukasari dan Desa Tawang Sari;

11. Puskesmas Krangkeng, dengan wilayah kerja Desa Kalianyar, Desa Krangkeng, Desa Luwunggesik, Desa Singakerta, Desa Srengseng dan Desa Tanjakan;
12. Puskesmas Kedungwungu, dengan wilayah kerja Desa Dukuhjati, Desa Kapringan, Desa Kedungwungu, Desa Purwajaya dan Desa Tegalmulya;
13. Puskesmas Karangampel, dengan wilayah kerja Desa Benda, Desa Dukuh Jeruk, Desa Dukuh Tengah, Desa Karangampel, Desa Karangampel Kidul, Desa Mundu dan Desa Sendang;
14. Puskesmas Kaplongan, dengan wilayah kerja Desa Kaplongan Lor, Desa Pringgacala, Desa Tanjungpura dan Desa Tanjungsari;
15. Puskesmas Kedokan Bunder, dengan wilayah kerja Desa Cangkingan, Desa Jayalaksana, Desa Jayawinangun, Desa Kaplongan Kidul, Desa Kedokan Agung, Desa Kedokan Bunder dan Desa Kedokan Bunder Wetan;
16. Puskesmas Juntinyuat, dengan wilayah kerja Desa Dadap, Desa Juntikebon, Desa Juntikedokan, Desa Juntinyuat, Desa Juntiweden, Desa Limbangan dan Desa Lombang;
17. Puskesmas Pondoh, dengan wilayah kerja Desa Pondoh, Desa Sambimaya, Desa Segeran Kidul, Desa Segeran Lor dan Desa Tinumpuk;
18. Puskesmas Jatibarang, dengan wilayah kerja Desa Bulak, Desa Bulak Lor, Desa Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, Desa Kebulen, Desa Pawidean, Desa Pilangsari dan Desa Sukalila;
19. Puskesmas Jatisawit, dengan wilayah kerja Desa Jatisawit, Desa Jatisawit Lor, Desa Kalimati, Desa Krasak, Desa Lobener, Desa Lobener Lor dan Desa Malangsemirang;
20. Puskesmas Sliyeg, dengan wilayah kerja Desa Gadingan, Desa Longok, Desa Majasih, Desa Mekargading, Desa Sliyeg, Desa Sliyeg Lor, Desa Tugu dan Desa Tugu Kidul;
21. Puskesmas Tambi, dengan wilayah kerja Desa Tambi, Desa Majasari, Desa Sleman, Desa Sleman Lor, Desa Sudikampiran, Desa Tambi dan Desa Tambi Lor;
22. Puskesmas Kertasemaya, dengan wilayah kerja Desa Desa Jambe, Desa Jengkok, Desa Kertasemaya, Desa Kliwed, Desa Larangan Jambe, Desa Lemahayu, Desa Manguntara, Desa Sukawera, Desa Tegalwirangrong, Desa Tenajar, Desa Tenajar Kidul, Desa Tenajar Lor dan Desa Tulungagung;
23. Puskesmas Sukagumiwang, dengan wilayah kerja Desa Bondan, Desa Cadangpinggan, Desa Cibeber, Desa Gunungsari, Desa Sukagumiwang dan Desa Tersana;

24. Puskesmas Bangodua, dengan wilayah kerja Desa Bangodua, Desa Beduyut, Desa Karanggetas, Desa Malangsari, Desa Mulyasari, Desa Rancasai, Desa Tegalgirang dan Desa Wanasari;
25. Puskesmas Kerticala, dengan wilayah kerja Desa Bodas, Desa Cangko, Desa Gadel, Desa Kerticala, Desa Pagedangan, Desa Rancajawat, dan Desa Sukamulya;
26. Puskesmas Tukdana, dengan wilayah kerja Desa Sukaperna, Desa Karangkerta, Desa Lajer, Desa Mekarsari dan Desa Sukadana;
27. Puskesmas Losarang, dengan wilayah kerja Desa Jangga, Desa Krimun, Desa Losarang, Desa Muntur, Desa Pegagan, Desa Puntang, Desa Rajaiyang, Desa Ranjeng dan Desa Santing;
28. Puskesmas Cemara, dengan wilayah kerja Desa Cemara, Desa Jumbleng dan Desa Pangkalan;
29. Puskesmas Lelea, dengan wilayah kerja Desa Cempeh, Desa Langgengsari, Desa Lelea, Desa Pangauban, Desa Tamansari dan Desa Telagasari;
30. Puskesmas Tugu, dengan wilayah kerja Desa Nunuk, Desa Tempel, Desa Tempel Kulon, Desa Tugu dan Desa Tunggulpayung;
31. Puskesmas Trisi, dengan wilayah kerja Desa Cibereng, Desa Cikawung, Desa Jatimulya, Desa Jatimunggul, Desa Karangasem, Desa Kendayakan, Desa manggungan, Desa Plosokerep dan Desa Rajasinga;
32. Puskesmas Cikedung, dengan wilayah kerja Desa Amis, Desa Cikedung, Desa Cikedung Lor, Desa Jambak, Desa Jatisura, Desa Loyang dan Desa Mundakjaya;
33. Puskesmas Kandanghaur, dengan wilayah kerja Desa Bulak, Desa Curug, Desa Karanganyar, Desa Karangmulya, Desa Parean Girang, Desa Pranti, Desa Wirakanan dan Desa Wirapanjunan;
34. Puskesmas Kertawinangun, dengan wilayah kerja Desa Eretan Kulon, Desa Eretan Wetan, Desa Ilir, Desa Kertawinangun dan Desa Soge;
35. Puskesmas Gabus Wetan, dengan wilayah kerja Desa Babakan Jaya, Desa Gabus Kulon, Desa Gabus Wetan, Desa Kedokan Gabus, Desa Rancahan, Desa Rancamulya dan Desa Sekarmulya;
36. Puskesmas Drunten Wetan, dengan wilayah kerja Desa Drunten Kulon, Desa Drunten Wetan dan Desa Kedungdawa;
37. Puskesmas Kroya, dengan wilayah kerja Desa Kroya, Desa Sukamelang, Desa Sukaslamet dan Desa Sumbon;

38. Puskesmas Temiyang, dengan wilayah kerja Desa Jayamulya, Desa Tanjungkerta, Desa Temiyang dan Desa Temiyangsari;
39. Puskesmas Anjatan, dengan wilayah kerja Desa Anjatan, Desa Anjatan Baru, Desa Anjatan Utara, Desa Cilandak, Desa Cilandak Lor dan Desa Kopyah;
40. Puskesmas Bugis, dengan wilayah kerja Desa Bugis, Desa Bugis Tua, Desa Kedungwungu, Desa Lempuyang, Desa Mangunjaya, Desa salamdarma dan Desa Wanguk;
41. Puskesmas Haurgeulis, dengan wilayah kerja Desa Haurgeulis, Desa Haukolot, Desa Mekarjati dan Desa Sukajati;
42. Puskesmas Wanakaya, dengan wilayah kerja Desa Karangtumaritis, Desa Kertanegara dan Desa Wanakaya;
43. Puskesmas Cipancuh, dengan wilayah kerja Desa Cipancuh, Desa Sidodadi dan Desa Sumbermulya;
44. Puskesmas Gantar, dengan wilayah kerja Desa Baleraja, Desa Bantarwaru, Desa Gantar, Desa Mekarjaya, Desa Sanca dan Desa Situraja;
45. Puskesmas Widasari, dengan wilayah kerja Desa Bangkaloa Ilir, Desa Bunder, Desa Widasari, Desa Ujungaris, Desa Leuwigede, Desa Kasmaran, Desa Kalensari, Desa Kongsijaya, Desa Ujung Jaya dan Desa Ujung Pendok Jaya;
46. Puskesmas Bongas, dengan wilayah kerja Desa Kertajaya, Desa Kertamulya, Desa Margamulya dan Desa Plawangan;
47. Puskesmas Sidamulya, dengan wilayah kerja Desa Bongas, Desa Cipaas, Desa Cipedang dan Desa Sidamulya;
48. Puskesmas Sukra, dengan wilayah kerja Desa Bogor, Desa Sukra, Desa Sukra Wetan, Desa Sumuradem, Desa Sumuradem Timur, Desa Tegal Taman, Desa Ujunggebang dan Desa karang Layung;
49. Puskesmas Patrol, dengan wilayah kerja Desa Arjasari, Desa Bugel, Desa Mekarsari, Desa Patrol, Desa Patrol Baru, Desa Patrol Lor, Desa Sukahaji dan Desa Limpas.

b. UPTD Farmasi Kelas A;

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A;

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang kesehatan dan dipimpin oleh Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam pelayanan upaya kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, serta pengelolaan obat di puskesmas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana dan program kerja Puskesmas;
- b. pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari :
  - 1) upaya promosi kesehatan;
  - 2) upaya kesehatan lingkungan;
  - 3) upaya kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana;
  - 4) upaya perbaikan gizi masyarakat;
  - 5) upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
  - 6) upaya pengobatan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembangan yang terdiri dari :
  - 1) upaya kesehatan sekolah;
  - 2) upaya kesehatan olahraga;
  - 3) upaya perawatan kesehatan masyarakat;
  - 4) upaya kesehatan kerja;
  - 5) upaya kesehatan gigi dan mulut;
  - 6) upaya kesehatan jiwa;
  - 7) upaya kesehatan mata;
  - 8) upaya kesehatan usia lanjut; dan
  - 9) upaya pembinaan pengobatan tradisional;
- d. pelaksanaan pelayanan penunjang yaitu, upaya laboratorium (medis dan kesehatan masyarakat) dan pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3);
- e. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) serta upaya pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat agar berperan aktif dalam setiap upaya kesehatan;
- f. pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan obat di puskesmas;
- h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari :
    - 1) upaya promosi kesehatan;
    - 2) upaya kesehatan lingkungan;
    - 3) upaya kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana;
    - 4) upaya perbaikan gizi masyarakat;
    - 5) upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
    - 6) upaya pengobatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
  - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
  - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
UPTD Farmasi

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD Farmasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang diberikan Dinas dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi UPTD di dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
UPTD Laboratorium Kesehatan

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*.
- (2) UPTD Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*.

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/*home industry* serta *medical check up*;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pelayanan laboratorium pengujian kualitas air dan makanan pada produk industri/ *home industry* serta *medical check up*;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
- (4) penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan;
- (5) perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- (8) penyusunan laporan keuangan UPTD;
- (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN  
JABATAN PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 15

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 16

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Farmasi merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan jabatan eselon IV.a.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
4. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2022 NOMOR : 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, S.H., MH  
Rencana Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU


=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 33 TAHUN 2022


TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAMAYU




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH FARMASI PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

